



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 8/PUU-XIV/2016**

Tentang

Penetapan Upah Minimum

Pemohon	: Abda Khair Mufti, dkk.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945
Amar Putusan	: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon.
Tanggal Putusan	: Rabu, 7 September 2016.
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon dalam perkara ini adalah Abda Khair Mufti, dkk, yang mengajukan pengujian Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 terhadap UUD 1945. Pengujian demikian dimohonkan karena menurut para Pemohon penafsiran Pemerintah akan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 mengakibatkan penetapan besaran upah minimum oleh Gubernur tidak harus sama dengan nilai kebutuhan hidup layak, padahal seharusnya menurut para Pemohon penentuan upah minimum harus didasarkan pada kebutuhan hidup layak, nilai produktivitas, dan nilai pertumbuhan ekonomi.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian UU 13/2003 terhadap UUD 1945. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia dengan profesi sebagai pekerja pada perusahaan. Pemohon merasa hak konstitusional berdasarkan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dirugikan oleh ketidakjelasan pada penafsiran Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 dengan potensi diberikan upah minimum yang lebih kecil dari seharusnya. menurut Mahkamah mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Pokok permasalahan yang dihadapi oleh para Pemohon dalam kaitannya dengan keberadaan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 adalah ketidakjelasan tafsir mengenai komponen upah minimum yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon.

Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 adalah ketentuan mengenai penetapan upah minimum oleh Pemerintah. Ketentuan dimaksud menyebutkan adanya tiga jenis "nilai" atau "komponen" dalam penetapan upah minimum, yaitu 1) nilai kebutuhan hidup layak (KHL), 2) nilai produktivitas, dan 3) nilai pertumbuhan ekonomi. Frasa "dan dengan memperhatikan"

dalam Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 dapat ditafsirkan dalam dua cara, yaitu 1) upah minimum merupakan akumulasi dari ketiga nilai/komponen dalam ketentuan a quo; atau 2) upah minimum merupakan nilai KHL yang besarnya dipengaruhi oleh dua nilai lainnya.

Pada kemungkinan pertama tersebut secara matematis tidak dapat dilakukan karena ketiga komponen tersebut berada dalam kategori yang berbeda. Perhitungan tersebut didasarkan komponen yang selalu berubah besarnya sehingga penentuan upah minimum tersebut kemungkinan hasil akhir atau besaran upah minimum dapat lebih tinggi atau dapat pula lebih rendah daripada nilai KHL. Mahkamah berpendapat Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 harus dimaknai bahwa upah minimum merupakan nilai KHL dimana besarnya nilai KHL tersebut dipengaruhi oleh nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi.

Penetapan Upah minimum telah diputus dalam Putusan Nomor 61/PUU- VIII/2010, dan Putusan Nomor 11/PUU-XII/2014. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut frasa “dan dengan memperhatikan” pada Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 dinyatakan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum karena ternyata tidak memunculkan ambiguitas. ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 tidak dapat dimaknai lain selain bahwa upah minimum ditetapkan berdasar nilai KHL serta mempertimbangkan pengaruh nilai/komponen produktivitas dan nilai/komponen pertumbuhan ekonomi.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.